



PENETAPAN

Nomor 081/Pdt.P/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 081/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 5 Desember 2016 dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK Pemohon**, umur delapan belas tahun dua bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**, umur enam belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur delapan belas tahun dua bulan;

6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Nomor B.176/Kua.07.08.3/PW/09/2016 Tertanggal 30 September 2016;

7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **ANAK Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya (**CALON ISTERI ANAK Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon**, umur delapan belas tahun dua bulan, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa ia ingin menikah dengan **CALON ISTERI ANAK Pemohon** karena sudah berpacaran cukup lama dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bahkan sekarang calon istrinya sedang dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin untuknya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan sebagai calon ayah;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai pedagang dan dari hasil pekerjaannya itu ia akan memberi nafkah calon istrinya nanti;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, antara ia dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya telah datang melamar secara resmi ke keluarga calon istri dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga calon istrinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah diurus ke KUA setempat, tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan, dan pernikahannya dengan calon isterinya akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**, umur enam belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon**;
- Bahwa ia dan anak Pemohon harus segera menikah karena ia dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, bahkan sekarang ia telah hamil dua bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dan akan melakukan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa ia dan calon suaminya (anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon telah datang melamar ke orangtuanya dan orangtuanya sudah merestui pernikahannya dengan calon suaminya (anak Pemohon);
- Bahwa rencana pernikahannya sudah diurus ke KUA setempat, tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan, karena umur calon suaminya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Untung Sampurno** Nomor 1708050303140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 4 November 2016, telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK Pemohon**, Nomor 1708-LT-11112016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 November 2016, telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotocopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor

B.176/Kua.07.08.3/PW/09/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 30 September 2016, telah dinazagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon mau menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan sebelum nikah sehingga calon istri anak Pemohon sekarang hamil 2 bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, karena umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah sehingga administrasi pernikahannya ditolak oleh KUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing, bahkan telah ada prosesi lamaran, rencananya pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang;

2. SAKSI KE-2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, dan anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini karena anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga administrasinya ditolak KUA;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya, bahkan setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon sudah datang melamar secara resmi calon istri anak Pemohon dan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai pedagang;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan dua saksi di atas;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua / ayah kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon, maka

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK Pemohon** dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK Pemohon**, namun kehendaknya itu ditolak berdasarkan Surat Pemberitahuan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 30 September 2016, dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan berkaitan dengan umur, padahal anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran cukup lama dan hubungan antara keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan pernikahan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Nomor B.176/Kua.07.08.3/PW/09/2016 tanggal 30 September 2016, tersebut maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk mengurus pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **ANAK Pemohon** dan calon istrinya bernama **Arini Nopianti**, yang menyatakan keduanya telah siap lahir batin untuk menjalani rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Zainul Aripin bin Idris dan Alimat Tegar bin Mukti Ali, yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.3 majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya harus diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon** pada saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, merupakan anak kesatu dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Erni Anggraeni dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA tempat akan dilangsungkannya pernikahan, untuk melakukan perkawinan mengingat umur anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi memberikan keterangan dari pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian kerangan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK Pemohon** akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Arini Nopianti**, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, rencana pernikahan keduanya disetujui oleh orangtua masing-masing, akan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi KUA tempat akan dilangsungkannya perkawinan menolak pendaftaran perkawinan atas nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **ANAK Pemohon** yang saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Arini Nopianti** yang saat ini berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan asmara dan sudah sulit untuk dipisahkan, karena pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon tersebut sekarang telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan kedua anaknya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, bahkan calon istri anak Pemohon sekarang sedang dalam keadaan hamil 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan karena akan menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasab*) dan hilangnya rasa keagamaan (*ad-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) sehingga akan merugikan anak yang tidak bersalah tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah kemudharatan juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sebagaimana dimaksud

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**CALON ISTERI ANAK Pemohon**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 19 tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon **ANAK Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 081/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 6 Desember 2016, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | = Rp. 50.000,- |
| 4. | Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp.141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.081/Pdt.P/2016/PA Crp.